



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 004/HM.02.6-Kpt/6203/ KPU-Kab /IV/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 009/PK.01-BA/6203/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 31 Maret 2021.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kapuas.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

Ttd,
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christianoro

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS
 NOMOR : 004/HM.02.6-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN
 2021.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BAKOHUMAS
1	2	3	4
1	Jamilah Maisura	Ketua KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	PEMBINA BAKOHUMAS
2	Adiresido	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	PEMBINA BAKOHUMAS
3	Budi Prayitno	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan	PEMBINA BAKOHUMAS
4	Muntiara	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	PEMBINA BAKOHUMAS
5	Agus Helmi	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Teknis Penyelenggara	PEMBINA BAKOHUMAS
6	Otovianus Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19691026199703 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	KETUA BAKOHUMAS
7	Heldayani Penata Tk. I (III/d) NIP. 19771025 200701 2 004	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	KETUA PELAKSANA BAKOHUMAS
8	Mulyono Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700406 199303 1 006	Kasubbag Program Dan Data	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS

9	Tanti Lupitae Penata Tk. I (III/d) NIP. 19770513 200701 2 001	Kasubbag Umum	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS
10	Gagah Christianoro Penata (III/c) NIP. 19890217 201012 1 003	Kasubbag Hukum	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS
11	Suriyansyah Penata Tk. I (III/d) NIP. 19691221 199003 1 004	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	PELAKSANA
12	Oktari Purnamasari Penata (III/c) NIP. 19841008 201012 2 002	Staf Sub Bagian Hukum	PELAKSANA
13	Ahmadsyah Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19660916 199203 1 008	Staf Sub Bagian Program dan Data	PELAKSANA
14	Armadiansyah Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19690903 199003 1 008	Staf Sub Bagian Umum	PELAKSANA
15	Atmajaya Penata Muda (III/a) NIP. 19871206 201012 1 001	Staf Sub Bagian Umum	PELAKSANA
16	Syamsiar Noor Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780311 200701 1 002	Staf Sub Bagian Hukum	PELAKSANA
17	Wahyudi Romansyah Pengatur (II/c) NIP. 19840921 200811 1 001	Staf Sub Bagian Umum	PELAKSANA
18	Syarkani Pengatur (II/c) NIP. 19640818 200910 1 001	Staf Sub Bagian Umum	PELAKSANA
19	Hendry Sosanto Pengatur (II/c) NIP. 19770816 200910 1 001	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	PELAKSANA

20	Sur'an Pengatur (II/c) NIP. 19670215 198703 1 007	Staf Sub Bagian Hukum	PELAKSANA
----	---	-----------------------	-----------

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

Ttd,

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christianoro